

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 28 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa adat istiadat merupakan warisan budaya yang memiliki peranan besar sebagai landasan kultural dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang penuh peradaban;
- b. bahwa kebudayaan dan sistem budaya asli masyarakat Kabupaten Musi Rawas harus dibina, diarahkan, dilindungi dan dilestarikan dalam rangka menunjang pembangunan daerah melalui perencanaan, pembinaan, implementasi dan pengembangan secara terstruktur;
- c. bahwa untuk menunjang pembangunan daerah melalui perencanaan, pembinaan, implementasi dan pengembangan secara terstruktur sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu dibentuk lembaga adat sebagai mitra pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2000 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan

- asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Musi Rawas.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 11. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut ormas kebudayaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela dan telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten, serta bukan organisasi sayap partai, yang kegiatannya memajukan dan mengembangkan kegiatan.
 12. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat selaku mitra pemerintah dalam menunjang pembangunan daerah.
 13. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/ kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
 14. Adat Istiadat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat Desa atau kesatuan masyarakat lainnya yang masih dihayati dan dipelihara oleh Masyarakat.
 15. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/ mempertahankan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
 16. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral, dan adat.
 17. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai perubahan sosial budaya dan ekonomi.
 18. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah, maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat

turun temurun sehingga tetap menjadi hasanah budaya daerah maupun nasional.

19. Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah organisasi masyarakat yang mempunyai fungsi penggalian, pembinaan, pelestarian adat istiadat dalam lingkungan desa/kelurahan.
20. Tokoh Masyarakat adalah pemuka-pemuka adat, agama, cendekiawan dan budayawan.
21. Penasehat Adat Kabupaten adalah Lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh adat Kabupaten Musi Rawas yang bertugas memberikan masukan-masukan, saran-saran dan nasehat-nasehat serta memeriksa laporan masyarakat terhadap anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan.
22. Unsur Musyawarah Desa/ kalurahan adalah Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh masyarakat desa/ kalurahan setempat.
23. Lembaga Adat Kecamatan adalah Lembaga Adat Desa/ Kalurahan di Kecamatan.
24. Lembaga Adat kabupaten adalah Lembaga Adat Desa/ Kalurahan di Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Setiap Desa/Kelurahan dibentuk Lembaga Adat Desa/Kelurahan.
- (2) Tingkat Kabupaten dibentuk Penasehat Adat.

Pasal 3

Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah desa/kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

Pasal 4

Penasehat Adat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat

BAB III

SUSUNAN LEMBAGA ADAT KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Susunan Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah Kolektif kolegial, terdiri dari :
 - a. Ketua;

- b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (2) Susunan Penasehat Adat Kabupaten, terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua Bidang Upacara Adat
 - c. Wakil Ketua Bidang, Tatakrama
 - d. Wakil Ketua Bidang Hukum
 - e. Anggota Bidang

BAB IV PEMBINA LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- (1) Pembina Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pembina Lembaga Adat Kecamatan adalah Camat.
- (3) Pembina Lembaga Adat Kabupaten adalah Bupati.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih dari hasil musyawarah Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga Adat Desa/Kelurahan beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Kepengurusan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dipilih oleh dan dari anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Anggota Penasehat Adat terdiri dari 1 (Satu) orang yang mewakili dari setiap kecamatan.
- (2) Kepengurusan Penasehat Adat dipilih oleh dan dari Anggota Penasehat Adat dengan persetujuan Bupati.

Pasal 9

Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Anggota Penasehat Adat adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. penduduk desa/ Kelurahan setempat, yang telah berdomisili paling singkat 5 (lima) tahun;

- g. tidak tercela;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal 10

Masa bhakti anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Penasehat Adat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan berkedudukan di masing-masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan berfungsi sebagai mitra pemerintahan desa/kelurahan.
- (2) Penasehat Adat berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretariat Lembaga Adat Desa/Kelurahan bertempat di masing-masing Desa/Kelurahan yang bersangkutan
- (4) Sekretariat Penasehat Adat Kabupaten bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 12

Lembaga Adat Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. melakukan inventarisasi adat istiadat yang dipertahankan oleh masyarakat (warga) Desa/Kelurahan;
- b. mengusulkan tokoh-tokoh masyarakat Desa/Kelurahan untuk diberikan penghargaan oleh Pembina Adat Kabupaten;
- c. membina, memberdayakan, melestarikan, melindungi dan mengembangkan adat istiadat masyarakat untuk memperkaya budaya daerah dalam pembinaan kemasyarakatan;
- d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat;
- e. mencatat adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- f. menyelesaikan perselisihan adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- g. membangun hubungan harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat;

- h. melaksanakan kerjasama antara Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- i. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan, lembaga pemerintahan lainnya dan masyarakat; dan
- j. melaporkan potensi-potensi masalah yang ada kepada Pembina Lembaga Adat Desa/Kelurahan, Pembina Adat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten.

Pasal 13

Penasehat Adat mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menasehati Pembina Lembaga Adat Desa/Kelurahan, Pembina Adat Tingkat Kecamatan dan Pembina Adat Kabupaten
- b. mengumpulkan hasil inventarisasi adat istiadat yang pernah atau sedang dijunjung tinggi oleh masyarakat;
- c. merumuskan adat istiadat pembaharuan/kekinian;
- d. membantu dan membina pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- e. memferivikasi tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten untuk diberikan penghargaan di bidang Adat;
- f. memeriksa putusan-putusan Lembaga Adat Desa/kelurahan yang menyangkut konflik yang berkaitan dengan adat istiadat;
- g. membina dan melestarikan kesenian-kesenian daerah bersama dengan instansi yang terkait;
- h. memajukan kebudayaan daerah;
- i. Membuat perencanaan mengenai pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat masyarakat;
- j. Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan adat istiadat masyarakat;
- k. mengikuti perkembangan Lembaga Adat Desa/Kelurahan secara proaktif;
- l. memberikan masukan, nasehat, arahan kepada Pemerintah dalam pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat masyarakat;
- m. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Daerah, lembaga pemerintahan lainnya dan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Penasehat Adat wajib melaksanakan rapat secara berkala dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Pembina Adat sesuai tingkatannya.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Penasehat Adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, berpedoman pada Kompilasi Adat Istiadat.
- (3) Pembina Lembaga Adat Kecamatan wajib mengawasi jalanya Musyawarah Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan melaporkan kepada Pembina Adat Kabupaten.

BAB VII
HAK DAN WEWENANG

Pasal 15

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan, mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan uang kehormatan;
 - b. mendapatkan uang insentif
 - c. menerima bantuan dari Pemerintah serta sumbangan lainnya yang tidak mengikat;
- (2) Uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (3) Uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan untuk kelurahan berasal dari anggaran operasional kelurahan.
- (4) Besaran uang kehormatan dan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan keuangan desa/kelurahan masing-masing;

Pasal 16

- (1) Penasehat Adat, mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mendapatkan uang kehormatan;
 - b. menerima bantuan dari Pemerintah serta sumbangan lainnya yang tidak mengikat;
- (2) Uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (3) Besaran uang kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan;

Pasal 17

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Penasehat Adat pada tingkatan masing-masing mempunyai wewenang :

- a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan dalam rangka pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat;
- b. melakukan musyawarah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga adat desa/kelurahan;
- c. membuat rekomendasi pertimbangan adat menurut hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. mewakili masyarakat adat di luar maupun di dalam pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing;

BAB VIII

BADAN KEHORMATAN

Pasal 18

- (1) Penasehat Adat dilengkapi dengan Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan kolektif kolegial, terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan yang bersifat *ad hoc* dari anggota Penasehat Adat yang disahkan oleh Bupati atas usul musyawarah Penasehat Adat.

BAB IX

PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Penasehat Adat Kabupaten berhenti karena :
 - a. Berakhirnya masa bhakti;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan
- (2) Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Penasehat Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Penasehat Adat;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban / tugas dan fungsi sebagai Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Penasehat Adat;
 - d. melanggar larangan bagi Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan, dan Penasehat Adat; dan
 - e. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- (3) Pemberhentian Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf c, dan ayat (2) huruf a, dan huruf b, diputuskan dalam musyawarah dan diusulkan pemberhentiannya kepada Bupati melalui Kepala Desa/Lurah setelah dikonsultasikan dengan Camat.

- (4) Pemberhentian Anggota Penasehat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (2) huruf a, dan huruf b, diputuskan dalam musyawarah dan diusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (5) Diberhentikan dari Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Penasehat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 20

- (1) Untuk mengisi anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diangkat anggota pengganti antar waktu.
- (2) Pengangkatan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat desa/kelurahan.
- (3) Masa jabatan pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani.
- (4) Pengesahan penetapan pengurus dan anggota antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat paling lambat 14 hari sejak usul diterima.

BAB X

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Adat Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Penasehat Adat dengan Pemerintah Daerah maupun instansi lainnya bersifat kemitraan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam pelaksanaan hubungan kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 22

- (1) Ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Ketua Penasehat Adat memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

- (2) Ketua Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Ketua Penasehat Adat memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah dan Bupati dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan menyangkut adat istiadat.
- (3) Keputusan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Penasehat Adat wajib dipertimbangkan oleh setiap orang atau badan yang berada dalam wilayah hukum adat serta dipedomani oleh aparatur Pemerintah di Desa/Kelurahan dan Kabupaten.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Penasehat Adat dalam pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi serta tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu.

BAB XII

NIFORM, LAMBANG, PIN, DAN STEMPEL

Pasal 24

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Penasehat Adat dalam pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat memiliki Kelengkapan Kelembagaan.
- (2) Kelengkapan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa, Pakaian Kebesaran Adat, Lambang (Logo), Pin, serta Stempel/ Cap.
- (3) Bentuk Kelengkapan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

MAKNA LOGO LEMBAGA ADAT

Pasal 25

Logo Lembaga Adat Kabupaten Musi Rawas memiliki arti dan makna filosofi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KOP SURAT PENASEHAT ADAT DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 26

Bentuk Kop Surat Penasehat Adat Kabupaten Musi Rawas dan Lembaga Adat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Lembaga Adat (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 26 September 2013

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 26 September 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

**H.ISBANDI ARSYAD,SH.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 197902 1 001.**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 306

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 28 TAHUN 2013
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2013

**LAMBANG / LOGO PENASEHAT ADAT
 KABUPATEN MUSI RAWAS**



ARTI DAN MAKNA FILOSOFI

No	GAMBAR / SIMBOL	ARTI	MAKNA
1.	Perisai segi 5	Dasar Negara	Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia
2.	Bintang segi lima berjumlah Lima	Kebesaran Tuhan	Hubungan dengan Tuhan yang di realisasikan melalui Rukun Islam
3.	Mahkota Adat warna hitam dan Kuning	Kebijaksanaan, Ketegasan kesederhanaan dan kearifan	Seorang Penasehat Adat harus Bijaksana, tegas, sederhana, dan arif dalam menjalankan tugas.
4.	Lima Perisai kanan dan kiri	Kompetensi dasar Lembaga Adat yang bisa berhubungan keatas dan kebawah	Penasehat Adat harus memiliki 5 (Lima) Kompetensi sebagai penghubung antara Masyarakat dan Pemimpin (Pemerintah Daerah)
5.	Padi dan Kapas	Kekayaan dan Kesuburan Daerah	Musi Rawas adalah Daerah yang kaya dengan sumber daya Alam
6.	Motif Ukir	Kekayaan Adat Istiadat dan Budaya Daerah	Musi Rawas kaya akan adat istiadat dan Seni Budaya yang keberadaanya perlu dijaga, dilestarikan dan dikembangkan.
7.	Api	Semangat	Memberikan semangat untuk senantiasa menjaga dan melestarikan Adat Budaya daerah
8.	Pita Horisontal bertuliskan Penasehat Adat Kabupaten Musi rawas	Elektabilitas dan existensi Penasehat Adat	Keberadaan Penasehat adat telah diakui secara Hukum.
9.	Dasar warna hitam	Kewibawaan	Penasehat adat harus memiliki kewibawaan,
10.	Dua Garis melingkar	Perlindungan	Perlindungan Hukum
11.	Berbentuk Bulat	Kebersamaan dan Kesatuan Tekad	Kebersamaan dan Kesatuan Tekad untuk bersama dengan masyarakat melestarikan Adat Istiadat dan seni Budaya

12.	Muara, Dua Aliran sungai Besar	Penyatuan dua suku Besar, Suku Musi dan suku Rawas	
-----	--------------------------------	--	--

BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 28 TAHUN 2013
 TANGGAL: 26 SEPTEMBER 2013

KOP SURAT PENASEHAT ADAT



PENASEHAT ADAT Kabupaten Musi Rawas

Sekretariat : Jl. Lintas Sumatera Km. 12.5 Komplek Perkantoran
 Pemkab Musi Rawas - Muara Beliti

KOP SURAT LEMBAGA ADAT DESA / KALURAHAN




LEMBAGA ADAT DESA..... Kecamatan

Kabupaten Musi Rawas
 Sekretariat : Jl. Lintas Sumatera Km. 12.5 Komplek Perkantoran
 Pemkab Musi Rawas - Muara Beliti

BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 28 TAHUN 2013
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2013



Pakaian Kebesaran Adat



Logo Penasehat Adat



Logo Lembaga Adat



PIN Lembaga dan Penasehat Adat



Stempel Lembaga Adat



Stempel Penasehat Adat

BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI